

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF HAK
PELAYANAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

ANWAR HADI PRAYITNO
NIM : 2101201

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007**

Prof. Dr. H. Muhibbin M.Ag.
Pringgodani II RT. 01/RW. 01 Bangetayu Wetan, Genuk Semarang

Muhammad Saifullah M.Ag.
Jl. Taman Karonsih IV No. 1181 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Anwar Hadi Prayitno

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama	: Anwar Hadi Prayitno
NIM	: 2101201
Judul	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF HAK PELAYANAN

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Muhibbin M.Ag.
NIP. 150231368

Pembimbing II

Muhammad Saifullah M.Ag.
NIP. 150276621

ABSTRAK

Perwakafan berdasarkan maknanya yang umum dan praktiknya, adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum. Perwakafan pada zaman nabi Muhammad SAW hanya berupa benda yang terlihat jelas bentuknya, demikian juga dengan bentuk perwakafan di Indonesia. Namun, setelah lahirnya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan berupa benda bergerak yaitu wakaf berupa hak diperbolehkan.

Demikian halnya wakaf hak pelayanan, wakaf jenis ini sebenarnya salah satu bentuk wakaf yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia yang pada saat ini hidup dalam keterpurukan karena bencana yang berulang-ulang. Yang jadi masalah penelitian ini adalah apakah hak merupakan harta benda yang dapat diwakafkan, bagaimana konsep wakaf hak pelayanan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak pelayanan sebagai harta benda wakaf.

Metode penelitian skripsi ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode yang digunakan ialah metode kualitatif, Tujuan yang dapat dicapai dengan analisis kualitatif adalah untuk menjelaskan sesuatu situasi, atau untuk mengupas pengertian baru yang diperkenalkan oleh penulis buku, atau mengenalisa berbagai kesalahan dalam karangan. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang keberadaan hak sebagai harta benda dan tentang tinjauan hukum Islam terhadap wakaf hak pelayanan, serta dengan pendekatan normatif.

Disini, hak tidak dapat dikatakan sebagai benda yang dapat diwakafkan. Dengan alasan bahwa meski hak di sini merupakan harta benda, namun hak hanya benda yang berupa non materi. Jadi tidak dapat dijadikan sebagai salah satu harta benda wakaf, karena harta benda wakaf haruslah mempunyai bentuk dan batasan-batasan yang jelas, serta memiliki nilai ekonomi.

Wakaf hak pelayanan adalah wakaf yang menjadi kepunyaan milik atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu guna menyediakan pelayanan baik berupa barang dan jasa bagi orang lain (masyarakat umum) yang membutuhkan.

Menurut penulis bahwa pada dasarnya suatu hak pelayanan tidak dapat dijadikan harta benda wakaf, dengan alasan bahwa wakaf yang berbentuk hak pelayanan tidak dapat diqiyaskan atau disamakan dengan wakaf tanah. Karena wakaf pertanahan terlihat jelas bentuk bendanya, sedangkan wakaf yang berbentuk hak pelayanan tidak terlihat jelas bendanya.

Wakaf hak pelayanan sampai saat ini belum bisa dikatakan sebagai harta benda wakaf, karena wakaf jenis ini hanya memberikan harta benda yang bersifat non materi (jasa). Sedangkan dalam rukun dan syarat wakaf disebutkan bahwa harta benda harus jelas/ ada bendanya serta bernilai ekonomi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 30 Januari 2007

Deklarator

Anwar Hadi Prayitno
NIM. 2101201

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Anwar Hadi Prayitno
NIM : 2101201
Jurusan : Ahwal al-Syahsiyah (AS)
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
WAKAF HAK PELAYANAN

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan PREDIKAT Cumlaude / baik / Cukup, pada tanggal :

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2006/2007.

Ketua Sidang Semarang, 30 Januari 2007
Sekretaris Sidang

H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag
NIP. 150282133

Muhammad Saifullah, M.Ag
NIP. 150276621

Penguji I

Penguji II

Drs. Saekhu, MH
NIP. 150268217

Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A
NIP. 050028292

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
NIP. 150231368

Muhammad Saifullah, M.Ag
NIP. 150276621

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk- buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”¹(Al-Baqarah, 2: 267).

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, Semarang : PT. Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 67

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Bapakku tercinta dan ibuku tersayangyang selalu mencurahkan kasih sayangnya dan selalu mendoakanmu
2. Adik-adikku *Tutik Indarwati*, *Wawan* dan *Rudi* yang telah memberikan dorongan dan semangat,
3. Teman dan sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu mendorong dan yang telah banyak memberikan bantuan yang tak ternilai.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF HAK PELAYANAN", ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis yakin bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini baik berupa nasehat, saran, arahan, lebih-lebih semangat, ataupun secara materiil dan spiritual.

Selanjutnya tidak lupa penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Muhyiddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Saifullah M,Ag, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, bimbingan dan kasih sayang yang telah diberikan serta keluargaku yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
5. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu tegur sapa, saran kritik selalu penulis harapkan. Dan akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat pada penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 30 Januari 2007

Penyusun,

Anwar Hadi Prayitno

NIM. 2101201

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN ABSTRAKSI	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG WAKAF	
A. Pengertian Wakaf.....	14
B. Dasar Hukum Wakaf.....	16
C. Rukun dan Syarat Wakaf	21
D. Macam-Macam Wakaf.....	27
BAB III : WAKAF HAK PELAYANAN	
A. Harta Benda Wakaf	31
B. Wakaf Hak Pelayanan	37
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF HAK PELAYANAN	
A. Hak Sebagai Harta Benda Wakaf.....	43
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Hak Pelayanan.....	46

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-saran.....	55
C. Penutup.....	55

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF HAK PELAYANAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan maknanya yang umum dan praktiknya, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum¹

Wakaf telah dikenal sejak adanya kehidupan bermasyarakat dimuka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat seperti tanah dari bangunan yang sering dipergunakan masyarakat

Wakaf sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah juga disebut amal jariyah. Dimana pahala yang didapat oleh wakif akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat.

¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terjemahan Muhyidin Mas Rida dan Abdurrahman Kasdi, Jakarta: Khalifa, 2004, hlm. 3.

Menurut Abu Zahrah, wakaf telah dikenal sebelum Islam, walaupun dalam prakteknya belum dinamakan wakaf. Tetapi ini telah menunjukkan bahwa cara tersebut sama dengan wakaf.² Pemberian berupa hak milik dimana pemanfaatan untuk kepentingan umum demi pendekatan diri kepada Allah SWT.

Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela *tabarru'* untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariah.³

Dalam Islam, wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi prasarana dan sarana saja, tetapi diperbolehkan dalam semua macam sedekah. Semua sedekah pada kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya.⁴ Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah kebajikan. Sebagaimana yang firman Allah SWT dalam QS. Al-Hajj, 22: 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :“*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan*”.⁵

Perbuatan wakaf adalah perbuatan memutus hubungan hukum antara pemilik dengan barang yang diwakafkannya dan kemudian benda wakaf

² Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat Fi Al- Waqf*, mesir: daar al-fikr al- araby, 1971, hlm.5

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet.I, 1995, hlm. 483

⁴ *Ibid.*, hlm. 479-480

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 526.

tersebut dilembagakan. Maksudnya dicabut dari lalu lintas hukum dan perekonomian, sebab barang yang telah diwakafkan tidak boleh lagi dialihkan seperti dijual, dihibahkan ataupun diwariskan.

Wakaf bukan hanya seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena pahala wakaf itu terus-menerus mengalir selama barang wakaf itu masih dimanfaatkan. Juga terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya dan dapat menghambat arus kerusakan.⁶ Bahkan menurut Ar-Rafi'i, shadaqoh selain wakaf bukanlah shadaqoh jariyah.⁷

Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu diseluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama ini telah diterima (diresapi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf bergerak atau benda tidak bergerak.

Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, , 1994, hlm. 341.

⁷ Muhammad asy- Syarbani al-Katib, *Mughni Al- Muhtaj*, Jilid II, Mesir: Mustafa al-Halali, 1958, hlm. 276.

wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan.⁸

Menyadari arti pentingnya tanah wakaf, maka pemerintah merasa perlu memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pelaksanaan perwakafan tanah milik demi menunjang kehidupan beragama dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menyusun dan mengundangkan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (LN Tahun 1977 No.28, TLN No.3107) . Peraturan Pemerintah No.28 tersebut, merupakan perwujudan dari Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada pasal 49 ayat 3 BAB I bagian IX tentang Hak Tanah untuk Keperluan Suci dan Sosial.

Dalam PP No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), materi PP hanya mengatur tentang perwakafan tanah milik, sedang untuk perwakafan benda lainnya seperti benda bergerak belum ada pengaturannya.

Meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah perwakafan, kenyataan menunjukkan bahwa dilihat dari tertibnya administrasi, perwakafan di Indonesia memang meningkat karena sudah cukup banyak tanah wakaf yang bersertifikat, akan

⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hlm. 30.

tetapi dampaknya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat belum nampak.⁹

Maka dari itu, pemerintah menyusun dan mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono. Dengan dikeluarkannya UU No. 41/2004 tersebut maka lengkaplah sudah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia.¹⁰

Diharapkan dengan diundangkannya UU No. 41/2004, berbagai persoalan perwakafan dapat diatasi, Jadi Dalam UU No. 41/2004, disusun harta benda wakaf berupa benda bergerak, yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual serta hak sewa.¹¹Dengan Undang-Undang ini diharapkan agar harta benda wakaf dapat difungsikan dan dimanfaatkan lebih proporsional.

Diantara bentuk harta wakaf berupa harta bergerak yang berbentuk hak ialah hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa. Kedua bentuk wakaf ini merupakan bentuk baru dalam perwakafan di Indonesia.

Salah satu bentuk wakaf yang menyerupai wakaf hak sewa dan wakaf hak atas kekayaan intelektual ialah wakaf hak pelayanan, wakaf hak pelayanan ialah mewakafkan sesuatu selain harta benda, dalam hal ini wakaf berupa hak

⁹ Farida Prihatini, *et al*, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Depok: Papas Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Cet-1, 2005, hlm. 130.

¹⁰ Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm. 5.

¹¹ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang RI No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Harvarindo, 2005, hlm. 8-9.

atau manfa'at suatu benda. Bentuk wakaf seperti ini sebenarnya untuk hasilnya lebih dapat langsung diberikan atau dinikmati oleh yang berhak tanpa dikhawatirkan adanya penyalahgunaan peruntukan harta benda wakaf. Karena wakaf hak pelayanan dalam memberikan wakaf bukan berupa harta benda yang jelas terlihat bentuk dan batasan benda tersebut, melainkan hak atau jasa si *wakif* (pemberi wakaf). Contoh dari wakaf hak pelayanan antara lain wakaf gotong royong yaitu menyumbangkan tenaga untuk membangun tanah wakaf, pelayanan kesehatan gratis, pelayanan sunatan masal, bantuan tenaga kemanusiaan terhadap korban bencana alam, dan lain- lain.

Wakaf berupa hak pelayanan, merupakan bentuk wakaf baru yang perlu dikaji dan dikembangkan dalam hukum perwakafan di Indonesia. Bentuk wakaf ini merupakan bentuk wakaf yang sangat produktif untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai nilai sosial dan ibadah.

Dari pemaparan diatas, maka kemudian penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, dalam sebuah kajian skripsi. Disamping itu juga karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui secara jelas ketentuan hukum yang mengatur tentang wakaf. Dan agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mengadakan spesifikasi kajian yang memfokuskan pembahasan pada bentuk wakaf yang berupa hak dengan judul: “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF HAK PELAYANAN** “.

B. Rumusan Masalah

Dari abstraksi latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana konsep wakaf berupa hak pelayanan
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang wakaf hak pelayanan

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Suatu penulisan karya ilmiah tentu mempunyai maksud dan tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, maka penulis merumuskan tujuan penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kosep wakaf hak pelayanan.
2. Untuk mengetahui konsep wakaf hak pelayanan dalam hukum Islam

D. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi karya skripsi yang ilmiah, berikut akan penulis kemukakan sekilas dari gambaran sumber rujukan yang penulis ambil dari penelitian kepustakaan. Adapun data kepustakaan yang penulis gunakan sebagai bahan rujukan untuk membahas masalah wakaf adalah sebagai berikut:

Ada beberapa skripsi yang membahas tentang masalah wakaf. Maka untuk lebih jelasnya penulis akan kemukakan beberapa skripsi yang dapat penulis jumpai:

Studi Analisis Tentang Status Wakaf Non Muslim Menurut Persepsi Imam Al Mawardi Disusun oleh Draajat, Nim 2193017 lulus tahun 2000. Skripsinya menjelaskan tentang pendapat Imam al Mawardi berpendapat

bahwa selain orang islam dapat mewakafkan harta benda miliknya sepanjang tujuan dari wakaf tersebut tidak bertentangan dengan ajaran islam dan tidak untuk kegiatan yang mengandung kemaksiatan.

Studi Analisis Tentang Penerapan Istihsan Dalam Perubahan Tanah wakaf Disusun oleh Taufiq Jamzuri, NIM 2194046 lulus tahun 2000. skripsi ini menjelaskan tentang konsep konversi (perubahan) tanah wakaf yang dibenarkan oleh hukum islam, bilamana tidak sesuai dengan tujuan semula wakaf yang telah didikrarkan wakif dan bilamana adanya kepentingan umum yang lebih mendesak, dan dikehendaki oleh masyarakat.

Studi Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Pemilikan Harta Wakaf. Disusun oleh Enny Dwi Yuniastuti. NIM. 2196030 lulus tahun 2002. Skripsinya menjelaskan tentang pendapat Imam Hanafi mengenai kepemilikan harta wakaf. Analisisnya, menurut Imam Hanafi wakaf itu tergantung pada niatnya. Imam Hanafi beralasan bahwa dasar diperkenankannya wakaf itu sebagai *'ariyah*, yaitu mentasyarufkan kemanfaatan kearah wakaf dan penetapan benda itu diatas pemilikan wakif, diperkenankan bagi wakif untuk meminta kembali harta wakaf dan boleh menjualnya serta mewariskannya.

Patut digaris bawahi bahwa dalam kajian pustaka ini, secara sadar penulis mengakui betapa banyak mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo yang telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan wakaf. Namun demikian, skripsi yang sedang penulis bahas ini berbeda dari skripsi-skripsi yang telah ada.

Hal ini, dapat dilihat dari judul–judul skripsi yang telah ada. Meskipun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya. Jadi apa yang sedang penulis bahas merupakan hal baru yang jauh dari upaya penjiplakan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode yang digunakan ialah metode kualitatif, maksud kualitatif adalah metode yang tidak menggunakan model matematik, model statistik, dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya.¹²Tujuan yang dapat dicapai dengan analisis kualitatif adalah untuk menjelaskan sesuatu situasi, atau untuk mengupas pengertian baru yang diperkenalkan oleh penulis buku, atau menganalisa berbagai kesalahan dalam karangan.¹³

Proses penulisan skripsi ini dalam pembahasannya memakai metode sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keteangan-keterangan atau kerateristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.¹⁴ Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah buku-buku atau tulisan-tulisan yang mendukung pembahasan mengenai wakaf

¹² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 98.

¹³ Winarno Surachmad, *Dasar dan tehnik Research; Penganta Metodolgi Ilmiah*, Bandung: CV. Tarsito, 1972, hlm. 137.

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Op cit*, hlm. 83.

hak pelayanan. Penulis mencoba berkonsentrasi dalam penelusuran dan pengumpulan bahan-bahan pustaka dan data-data literature relevan yang bersumber dari : kitab-kitab fiqh, kitab-kitab ushul fiqh, buku-buku tentang wakaf hak pelayanan, majalah, data dari website serta koran.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.¹⁵ Oleh karena itu data yang telah terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, dimana maksud analisis adalah cara berfikir tajam dan mendalam dengan berusaha menemukan kelemahan dan kelebihan. Dalam hal ini adalah, yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap wakaf hak pelayanan.

Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang keadaan dan gejala lain.¹⁶ Atau suatu penelitian yang menggambarkan objek penelitian apa adanya secara proposional.

Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tentang keberadaan hak sebagai harta benda dan tentang tinjauan hukum Islam terhadap wakaf hak pelayanan,

Metode ini menggunakan pendekatan normatif, pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk norma,¹⁷ dan yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian dan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 97.

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm. 10

¹⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000, hlm. 29

pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

Dalam mencari kesimpulan yang sesuai dengan pokok masalah, penulis menggunakan cara berfikir sebagai berikut yaitu metode deduksi, dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan kongret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu.¹⁸

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka disini akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi secara global. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang mengatur format skripsi. Dalam bab ini, penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan umum tentang wakaf. Merupakan landasan teori yang penulis gali dari perpustakaan. Memuat tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat wakaf, unsur/rukun wakaf dan macam wakaf.

¹⁸ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, Cet. Ke-6, hlm. 71.

BAB III : Wakaf hak pelayanan. Dalam bab ini, penulis kemukakan mengenai harta benda wakaf, konsep wakaf hak pelayanan.

BAB IV : Analisis terhadap hukum Islam tentang wakaf hak pelayanan. Memuat mengenai hak sebagai harta benda, tinjauan hokum Islam terhadap wakaf hak pelayanan kaitannya.

BAB V : Penutup. Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG WAKAF

Harta benda ternyata mempunyai kedudukan yang sangat penting, tetapi sekaligus rawan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu sudah sewajarnya kita bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sangat memperhatikan terhadap segala hal yang ada sangkut pautnya dengan harta kekayaan. Kaitannya dengan harta kekayaan, Islam membawa seperangkat hukum, antara lain: Syariat tentang kewarisan, tentang zakat, infaq, shadaqah, hibah dan syariat tentang wakaf.

Pemilikan harta dalam Islam itu disertai dengan tanggung jawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga, secara moral harus diyakini secara teologis bahwa sebagian harta tersebut menjadi hak pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu, dan untuk fasilitas umum.¹

Asas kesinambungan dalam kehidupan atau keselarasan dalam kehidupan merupakan azas hukum yang universal, dan azas itu diambil dari tujuan perwakafan. yakni, untuk beribadah atau pengabdian kepada Allah SWT, sebagai wahana komunikasi dan keseimbangan spirit antara manusia dengan Tuhan-Nya. Dan pada gilirannya dapat menimbulkan keserasian diri dengan hati nurani untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam hidup.

¹ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, 2005, hlm. 67,

Wakaf sebagai salah satu bentuk pelepasan harta kekayaan yang dimaksudkan untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia.

A. Pengertian Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Perkataan *waqf* menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa arab وقف - يقف - وقفا berarti “berdiri, berhenti”.² Kata wakaf sering disebut juga dengan *habs*.³ Dengan demikian, kata wakaf itu dapat berarti berhenti, menghentikan dan dapat pula berarti menahan. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud wakaf dalam bahasa ini.

Menurut istilah syara’, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang *nadzir* (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari’at Islam.⁴ Dalam hal tersebut, benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi ia menjadi hak milik Allah (hak umum).

²A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1994 , cet ke-14, hlm. 1576.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma’arif, 1997, hlm. 148.

⁴ Harun Nasution, *et al.*, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 981.

Wakaf menurut jumbuh ulama' ialah suatu harta yang mungkin dimanfaatkan selagi barangnya utuh. Dengan putusnya hak penggunaan dari wakif, untuk kebajikan yang semata-mata demi mendekati diri kepada Allah.⁵ Harta wakaf atau hasilnya, dibelanjakan untuk mendekati diri kepada Allah. Dengan diwakafkannya harta itu, maka harta keluar dari pemilikan wakif, dan jadilah harta wakaf tersebut secara hukum milik Allah. Bagi wakif, terhalang untuk memanfaatkan dan wajib mendermakan hasilnya sesuai tujuan.

Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana disebutkan dalam pasal 215 ayat (1) bahwa wakaf adalah, perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya, guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁶

Dalam pengertian lain, sebagaimana disebutkan dalam UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf, mendefinisikan wakaf sebagai berikut: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

⁵ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 20

⁶ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, cet. ke-1, 2005, hlm.68

jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.”⁷

Walau definisi wakaf berbeda antara satu dengan yang lain, akan tetapi definisi tersebut nampaknya berpegang pada prinsip bahwa benda wakaf, pada hakikatnya adalah pengekalan dari manfaat benda wakaf itu.

Namun demikian, dari beberapa definisi dan keterangan diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa wakaf itu meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Harta benda itu milik yang sempurna
- b. Harta benda itu zatnya bersifat kekal dan tidak habis dalam sekali atau dua kali pakai
- c. Harta benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya
- d. Harta benda yang dilepaskan kepemilikannya tersebut, adalah milik Allah dalam arti tidak dapat dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan
- e. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam.

B. Dasar Hukum Wakaf

1. Al-Qur'an

Dalil yang menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf bersumber dari pemahaman terhadap teks Al-quran dan As-sunah. Dalam al-qur'an tidak secara

⁷ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang RI No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Harvarindo, 2005, hlm.2.

tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak satu pun ayat qur'an yang menyinggung kata "*waqf*"⁸

Kendatipun demikian, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, jadi ada beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat, yang disandarkan sebagai landasan atau dasar wakaf, antara lain :

a. QS. Al-Baqarah, 2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk- buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamunafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi jangan sampai kamu sengaja memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya. Selanjutnya, ayat ini mengingatkan para pemberi nafkah agar menempatkan diri pada tempat orang yang menerimanya.

⁸ Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta : Mitra Abadi Press, 2005, cet pertama, hlm. 57-58

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, Semarang : PT. Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 67

Allah memerintahkan pada manusia, agar memberi nafkah kepada yang butuh, bukan karena Allah tidak mampu memberi secara langsung, tetapi perintah ini adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan si pemberi.¹⁰

Jadi, kata *anfiquu* mempunyai arti menafkahkan atau menyedekahkan (wakaf) yang baik-baik untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan guna dipergunakan untuk kepentingan umum.

b. QS. Ali Imran, 3: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹¹

Penjelasan ayat ini ialah banyak orang yang menafkahkan apa yang ia cintai, tetapi beserta riya. Dan banyak orang yang jiwanya penuh dengan keinginan berbakti, tidak mempunyai harta untuk disedekahkan. Serta kita diperintahkan untuk menyembunyikan sedekah agar tidak menimbulkan riya dalam dada orang yang bersedekah.

Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwa tanda iman dan neracanya yang benar ialah mengeluarkan harta yang dicintai di jalan Allah dengan ikhlas serta niat yang baik. Tidak dapat seseorang menjadi mukmin

¹⁰ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Juz 1, Jakarta: Lentera Hati, Cet. II, 2004, hlm. 577.

¹¹ Departemen Agama RI, *op cit*, hlm. 91

yang sempurna kalau tidak mau menyedekahkan harta yang dicintai.¹² Ayat diatas sering digunakan *fuqaha* ' untuk rujukan wakaf.

2. As- Sunnah

Sunnah Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ. فَأَتَى النَّبِيَّ ُص. م. يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ ُ هُوَ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَاتَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ : فَتَصَدَّقْتُ بِهَا عُمَرُ؛ أَنْ هَ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا. وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرُّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضُّعْفِ لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه مسلم) ¹³

Artinya :”Dari Ibnu Umar ra. berkata: “Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW. Guna meminta intruksi sehubungan dengan tanah tersebut”. Ia berkata: "Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepada-ku dengannya?" Beliau bersabda: " Jika kamu menginginkannya, tahanlah asalnya, dan shadaqahkan hasilnya". Maka bershaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menshadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri”.

¹² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majied "An-Nur"*, Juz 1, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. II, 1965, hlm. 254.

¹³ Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, *Shahih Muslim*, Jilid III, Beirut: Daar al-Ihya' al-Thirosul Araby, t.th, hlm. 494.

Jelas, maksud dari shadaqah jariyah adalah wakaf. Karena pahala wakaf akan terus menerus mengalir selama barang wakaf itu masih dimanfaatkan. Sebagaimana keutamaan shadaqah jariyah yang manfaat dan pengaruhnya langgeng setelah pemberi sedekah meninggal dunia.¹⁴

Hadits di atas adalah yang mendasari disyari'atkannya wakaf sebagai tindakan hukum, dengan mendermakan sebagian harta kekayaan untuk kepentingan umum, baik kepentingan sosial maupun kepentingan keagamaan dengan maksud memperoleh pahala dari Allah SWT.

Sedikit sekali memang, ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits, yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu, sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan Hadits yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui *ijtihad* mereka. Sebab itu, sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad*, dengan menggunakan metode *ijtihad* yang bermacam-macam seperti, *qiyas*, *maslahah mursalah* dan lain-lain.

Oleh karena itu, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam masalah *ijtihadi*, maka hal tersebut menjadi sangat *fleksibel*, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, *dinamis* dan *futuristik* (berorientasi pada masa

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting*, Terjemah, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 123.

depan). Dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk dari bagian muammalah yang memiliki jangkauan yang lebih luas.¹⁵

C. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Dalam Islam, wakaf dianggap sah jika wakaf itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan suatu hal.¹⁶ Dengan demikian, tanpa rukun sesuatu tidak akan berdiri tegak. Wakaf sebagai suatu lembaga Islam mempunyai beberapa rukun. Tanpa adanya rukun-rukun yang telah ditetapkan, wakaf tidak dapat berdiri.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat wakaf.

Adapun rukun wakaf ada empat,¹⁷ yaitu:

1. Wakif (orang yang berwakaf)
2. *Mauquf bih* (harta wakaf)

¹⁵ Depag RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hlm. 59.

¹⁶ Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, Cet-1, hlm. 134.

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam al-Waqf*, Mesir: Matba'ah al-Misr, 1951, hlm. 14.

3. *Mauquf 'Alaih* (tujuan wakaf)
4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya).

Dalam Undang-Undang RI no. 41 tahun 2004 disebutkan enam unsur wakaf yaitu:

- a. Wakif
- b. *Nadzir*
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf¹⁸

2. Syarat Wakaf

Rukun-rukun yang dikemukakan, masing-masing harus memenuhi syarat-syarat. Jadi, syarat-syarat wakaf masuk pada setiap rukun wakaf, dan setiap rukun wakaf mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut, sehingga antara syarat dan rukun wakaf itu menjadi satu rangkaian artinya, saling terkait dan melengkapi.

Sementara itu, sahnya wakaf sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Wakaf no. 41 tahun 2004 pasal 2 dikatakan bahwa, wakaf sah apabila

¹⁸ Hadi Setia Tunggal, *op cit*, hlm. 4

dilaksanakan menurut syari'ah¹⁹.Maka bagi umat Islam, ketentuan mengenai terlaksananya wakaf dengan baik, mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, untuk sah atau tidaknya sebuah perwakafan adalah:

a. Wakif

Wakif ialah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Suatu perwakafan sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif mempunyai kecakapan untuk melakukan *tabarru'* yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Orang dapat dikatakan mempunyai kecakapan *tabarru'* dalam hal perwakafan, apabila orang tersebut memenuhi syarat yaitu:

- 1) Dewasa
- 2) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- 3) Berakal sehat
- 4) Pemilik sah harta benda wakaf.²⁰

Karena wakaf merupakan pelepasan benda dari pemiliknya untuk kepentingan umum, oleh karena itu syarat terpenting dari wakif adalah kecakapan bertindak. Mengenai kecakapan bertindak dalam buku-buku fiqih Islam ada dua istilah yang perlu dipahami yaitu *baligh* dan *rasyid*. *Baligh* adalah dewasa, dalam hal ini ulama' berpendapat umur 15 tahun.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 5.

²⁰ *Ibid*.

Adapun yang dimaksud *rasyid* adalah cerdas atau kematangan dalam bertindak.²¹

b. *Nadzir*

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sama halnya dengan wakif, orang yang dipandang sah menjadi *nadzir* adalah orang dewasa, berakal sehat dan beragama Islam. Sedangkan menurut ketentuan undang-undang wakaf no 41 tahun 2004, seseorang dapat menjadi *nadzir* apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum²²

Mengingat *nadzir* adalah pemegang harta yang pada dasarnya harus dikelola secara baik demi kepentingan umat dan masyarakat banyak, maka seorang atau beberapa *nadzir* harus yang jujur atau amanah (dapat dipercaya).

²¹ H. M. Tahir Azhari, *et all.*, *Hukum Islam Dan Wakaf Teori dan Prakteknya Di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, Cet-1, 2005, hlm. 111.

²² Hadi Setia Tunggal, *op cit*, hlm. 6.

c. Harta benda wakaf (*maukuf*)

Yang dimaksud harta benda wakaf adalah harta benda yang di wakafkan oleh wakif kepada *nadzir*, dalam kaitan ini, harta benda wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Benda itu adalah milik sah dari pihak yang berwakaf
- 2) Benda yang diwakafkan itu tahan lama dan bisa diambil manfaatnya
- 3) Benda yang diwakafkan itu harus sesuatu yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan, karena itu tidak boleh mewakafkan seekor babi atau benda-benda haram lainnya
- 4) Kadar benda yang diwakafkan tidak boleh melebihi jumlah sepertiga harta yang berwakaf, sebab hal ini bisa merugikan pihak ahli waris dari yang berwakaf.²³

d. Ikrar Wakaf (*sighat*)

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada *nadzir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.²⁴

e. Peruntukan Harta Benda Wakaf (*maukuf' alaih*)

Yang dimaksud adalah peruntukan dari pemanfaatan atau penggunaan harta wakaf sesuai dengan kehendak wakif. Wakaf harus

²³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-2, 1997, hlm. 109.

²⁴ Hadi Setia Tunggal, *loc it.*

dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam.

Syarat-syarat peruntukan harta benda wakaf adalah *qurbat* atau pendekatan diri kepada Allah.²⁵ Wakaf adalah perbuatan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu yang menjadi obyek atau tujuan wakafnya harus obyek kebajikan yang termasuk dalam bidang *qurbat* kepada Allah.

f. Jangka Waktu Wakaf

Yang dimaksud dengan jangka waktu wakaf ialah harta benda wakaf yang diserahkan itu dimaksudkan untuk jangka waktu yang panjang dan atau bahkan untuk selama-lamanya, bukan untuk waktu sesaat. Untuk jangka waktu ini sangat terkait erat dengan unsur harta benda wakaf yang diharuskan tahan lama.

Batasan waktu dalam wakaf diperbolehkan, baik karena keadaan barangnya²⁶ maupun karena keinginan wakif atau tujuan wakaf. Karena dalam hal ini jelas ada perbedaan antara shadaqah dengan wakaf yang merupakan shadaqah jariyah. Dalam wakaf, bagaimanapun juga yang

²⁵ M. Tahir azhary, et al, *op. cit*, hlm. 116.

²⁶ Ulama' fiqh sepakat untuk menerima wakaf sementara, sebagai bagian dari wakaf Islam, tanpa harus menyebutkannya sebagai wakaf sementara, akan tetapi memasukkan kedalam wakaf abadi. Yang termasuk jenis wakaf ini adalah wakaf yang berdasarkan keadaan bendanya tidak kekal, akan tetapi bisa rusak pada suatu hari nanti. Seperti wakaf bangunan, pohon, kuda dan buku. Sedangkan wakaf abadi adalah wakaf yang tidak bisa rusak dan berakhir berdasarkan keadaan bendanya. Sebenarnya wakaf abadi, selamanya tidak pernah mungkin ada pada wakaf barang bergerak dan bangunan. Lihat Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif.*, Jakarta: Khalifa, Cet-1, 2005, hlm. 102

penting adalah adanya kandungan dan aplikasi dari manfaat, serta keberlangsungan harta wakaf, yang dapat digunakan tidak hanya sekali. Meskipun ada batasan waktu tertentu, kebaikan tersebut bisa dinyatakan sebagai wakaf dan diperlakukan secara hukum berdasarkan wakaf.²⁷

D. Macam-macam Wakaf

Ditinjau dari segi tujuan atau peruntukan wakaf, pada dasarnya dibagi menjadi dua bentuk, yaitu : pertama, wakaf *ahli* atau wakaf khusus adalah wakaf yang peruntukannya untuk orang-orang tertentu, seorang atau lebih baik itu keluarga wakif maupun orang lain.²⁸

Wakaf ahli ini kerap dan banyak juga terjadi dikalangan masyarakat. Bentuk wakaf ini, di dalam prakteknya mirip dengan lembaga Adat yang berbentuk pusaka. Hanya bedanya, kalau wakaf Ahli pemberiannya itu tidak terkait harus ditunjukkan hanya untuk keluarga wakaf atau keturunan, melainkan dapat diberikan kepada siapa saja sesuai dengan keinginan si wakif, baik kepada orang-orang yang masih terkait hubungan kekeluargaan dengan si wakif ataupun tidak.²⁹

Dalam satu segi, wakaf ahli ini baik, karena si wakif mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakaf juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan wakaf.³⁰

²⁷ *Ibid*, hlm. 104.

²⁸ Muhammad Daud Ali, *op cit*, hlm. 90

²⁹ Taufik Hammami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2003, hlm. 66.

³⁰ Departemen Agama, *op cit*, hlm. 15-16

Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf,³¹

Akan tetapi pada sisi lain wakaf ahli ini sering memunculkan masalah. Seperti halnya bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi, siapa yang berhak mengambil manfaat benda wakaf tersebut, atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf tersebut.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekeburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf.³²

Yang kedua ialah wakaf *khairi* atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum, atau sering kita kenal dengan wakaf sosial.

Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit dan rumah yatim piatu.³³

Wakaf khairi atau wakaf sosial inilah yang sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 244.

³² *Ibid*

³³ Muhammad Daud Ali, *Op Cit*, hlm. 90

memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia meninggal dunia selama wakaf itu masih dapat dimanfaatkan.

Dalam penggunaannya wakaf khairi jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf ahli. Karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaatnya. Dalam jenis wakaf ini wakif dapat mengambil manfaatnya dari harta yang diwakafkan itu, seperti halnya masjid maka wakif boleh mempergunakannya (mengambil manfaatnya).³⁴

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu cara untuk membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan harta benda yang diwakafkannya pun benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan umum.

Wakaf khairi ini sudah sesuai dengan tujuan ibadah wakaf itu sendiri, yakni untuk kemaslahatan umat, baik di bidang ekonomi, pendidikan dan sasaran sosial kemasyarakatan lainnya. Wakaf ini sangat kecil sekali kemungkinannya untuk disalahgunakan, karena yang memilikinya bukan perseorangan. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa pemanfaatannya untuk kepentingan umum, tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

Ditinjau dari segi waktu atau kelanjutannya sepanjang zaman, wakaf ini dibagi 2, yaitu : wakaf abadi dan wakaf sementara. Wakaf abadi ialah wakaf yang diikrarkan selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman. Wakaf yang dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang, tidak habis dalam sekali pakai, hal ini dikarenakan wakaf itu lebih mementingkan manfaat dari benda tersebut.

³⁴ Departemen Agama, *op Cit*, hlm. 17

Wakaf yang sebenarnya dalam Islam adalah wakaf abadi, yang pahalanya berlipat ganda dan terus berjalan selama wakaf itu masih ada. Pahala wakaf ini mengalir untuk *wakif* selama wakafnya terus berlangsung. Wakaf ini disebut shadaqah jariyah yang paling sempurna bentuknya.

Keabadian wakaf biasanya berlangsung secara alami pada wakaf tanah. Sedangkan bangunan dan benda lainnya tidak mungkin berlangsung kekal tanpa ada penambahan barang baru lainnya, baik itu berupa perawatan dan rehabilitasi yang berkelanjutan atau mengganti benda baru atas kebijakan *Nazhir* wakaf atau pimpinan perusahaan yang bendanya mengalami kerusakan karena sering digunakan.

Apabila wakaf tidak mempunyai sumber dana untuk pembiayaan perawatan dan rehabilitasi, maka semua wakaf selain wakaf tanah hasilnya sementara, karena semua wakaf aelain tanah akan rusak dan punah.

Wakaf sementara ialah wakaf yang sifatnya tidak abadi, baik dikarenakan oleh bentuk barangnya maupun keinginan wakif sendiri.³⁵

³⁵ Mundzir Qahaf, *op cit*, hlm. 25.

BAB III

WAKAF HAK PELAYANAN

A. Harta Benda Wakaf.

Wakaf yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi¹. Dimensi religi, wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf (*wakif*) mendapat pahala dari Allah SWT karena mentaati perintahnya.

Dimensi sosial ekonomi, karena syariat wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, dimana kegiatan wakaf melalui tangan sang dermawan telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.

Manusia dalam perkembangan dan pertumbuhannya yang dinamis secara terus menerus melahirkan peristiwa baru (*al-waqfa`i*), maka dapat dipahami bahwa kebutuhan akan pemaknaan dalam hukum Islam, termasuk dalam wakaf adalah sesuatu yang dianjurkan.

Dan dalam ikhtiar pembentukan hukum, perlu kiranya memperhatikan beberapa landasan epistemologis, antara lain di dalamnya meliputi : rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosial dan kultural, nilai yuridis dan nilai normative yang menghidupi masyarakat, dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional di sebuah negara.²

¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hlm. 29

² Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Plurlitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm. 3

Pada hakikatnya, perubahan/ pembangunan dalam bidang hukum adalah ikhtiar bersama mengadakan pembaharuan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku, kemudian diarahkan secara maksimal untuk pembentukan hukum baru yang lebih baik. Hal ini terjadi dalam perkembangan perwakafan di Indonesia.

Dalam definisi wakaf menjelaskan bahwa benda yang diwakafkan (*mauquf*) adalah berupa benda yang tetap (ditahan pokoknya) dan manfaatnya.

Dalam wakaf, harta yang akan diwakafkan merupakan sesuatu yang sangat penting, karena akan terjadi perkembangan dalam wakaf ketika sumber wakaf bukan hanya benda tidak bergerak saja.

Benda wakaf sebagaimana dalam fiqh Islam meliputi berbagai benda (benda tetap dan benda bergerak), meski berbagai riwayat/ Hadits yang menceritakan masalah wakaf adalah mengenai tanah, tetapi berbagai ulama memahami wakaf selain tanah boleh saja,³ asal saja zat benda itu tetap atau tahan lama. Maksudnya, bukan barang cepat habis bila dipakai atau diambil manfaatnya.⁴ Hal ini sejalan dengan fiqh Islam yang berkembang dalam Ahlussunah, dikatakan: “Sah kita mewakafkan binatang”. Demikian juga pendapat Ahmad dan menurut satu riwayat, serta Imam Malik.⁵

Sehubungan dengan harta yang dapat diwakafkan (*mauquf bih*) merupakan salah satu rukun wakaf, dimana barang atau benda yang diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat diantaranya: harta tetap zatnya, dan

³ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 1997, hlm, 24.

⁴ Raihan Rasid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-10, 2003, hlm, 38.

⁵ Hasbi asy-Syidiqy, *Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-5, 1978, hlm, 179.

dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, harta yang diwakafkan harus lah jelas wujud dan batasan-batasannya, dan yang paling utama harta yang diwakafkan itu benar-benar kepunyaan wakif dan terbebas dari segala beban.⁶

Dari berbagai macam syarat benda yang diwakafkan sebagaimana di atas, maka harta benda wakaf dapat diklasifikasikan menjadi tiga kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat Kekal

Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah sebagai sumber dana yang terus menerus untuk kepentingan pembiayaan fisik maupun non fisik maka harta wakaf harus merupakan harta kekayaan, pembiayaan dan pelaksanaan amalan-amalan kebajikan dalam kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Para ahli *fiqh* berpendapat, bahwa harta benda yang diwakafkan pada dasarnya adalah benda tetap, tetapi juga tidak menutup kemungkinan mewakafkan benda yang bergerak.

Mayoritas *Fuqaha* sependapat, bahwa wakaf bertujuan untuk selamanya. Oleh sebab itu Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta benda wakaf adalah harta yang baik, kekal dan tetap atau tidak dibatasi oleh waktu. Tetapi mereka juga memperbolehkan mewakafkan barang yang bergerak dengan ketentuan sebagai berikut:

⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm. 86

- a. Benda yang mengikuti benda tetap, dan ini dibagi menjadi 2 :
 - 1) Benda yang melekat pada benda tetap seperti bangunan dan pohon.
 - 2) Benda bergerak yang khusus untuk mengelola atau memelihara benda tetap, seperti hewan pembajak atau sapi untuk bekerja.
- b. Benda itu bernilai dan bisa digunakan. Seperti pedang untuk berperang, hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh Kholid Bin Walid yang mewakafkan pedang untuk berperang.
- c. Apabila hal itu berlaku sebagai adat istiadat, seperti mewakafkan mushaf atau kitab.

Dalam Ilmu Fiqh juga disebutkan, bahwasannya mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah juga memperbolehkan wakaf benda bergerak sebagaimana mewakafkan benda tetap, sedangkan keabadian wakaf tersebut tergantung pada sifat benda tersebut. Jika benda itu tidak mengalami kerusakan, seperti tanah, maka keabadian wakaf itu lebih terjamin, selama tanah itu dapat dimanfaatkan.

Sedangkan bagi harta wakaf yang mengalami kerusakan maka keabadian wakaf itu menjadi terbatas sampai benda itu tidak terpakai lagi. Seperti mewakafkan bangunan masjid, maka keabadian wakaf itu terbatas sampai bangunan itu menjadi rusak, tidak terpakai lagi.⁷

2. Memiliki Nilai

⁷Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh 3* Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, 1986, cet. Ke-2, hlm. 215

Ibadah wakaf selain mempunyai nilai *ta'abudiyah* juga bertujuan untuk dapat merealisasikan ajaran agama Islam dalam hal solidaritas sosial. Dimana masyarakat diharapkan dapat membantu orang lain yang merupakan salah satu sarana untuk menciptakan kesejahteraan, dan wakaf juga diharapkan dapat menjadi sumber dana yang potensial. Oleh karena itu harta yang akan diwakafkan haruslah harta yang memiliki nilai, berarti harta yang dapat diambil manfaatnya oleh orang lain dan juga salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

3. Milik Sendiri

Harta wakaf harus benar-benar milik *wakif*. Harta yang belum jelas pemiliknya tidak boleh diwakafkan, seperti harta warisan yang belum dibagikan, harta berserikat yang belum ditentukan siapa-siapa pemiliknya, harta yang telah dijual tapi belum lunas pembayarannya dan sebagainya.

Harta yang sedang tergadai lebih baik tidak diwakafkan, kecuali *wakif* mempunyai harta yang lain yang tidak tahan lama. Nilai harga hartanya yang tidak tahan lama sebanding dengan nilai harta yang sedang tergadai. Dalam hal ini pemilik harta dapat merundingkannya dengan pihak pemegang barang. Jika pemegang barang itu menyetujui harta itu dapat diwakafkan, maka pemilik harta dapat mewakafkannya. Sebaliknya jika yang memegang barang tidak mengizinkannya, maka harta itu tidak dapat diwakafkan.⁸

⁸ *Ibid.*

Pada permulaan wakaf disyari'atkan pada zaman Rasulullah, maka sifat-sifat harta yang diwakafkan ialah : harta yang tahan lama dan bermanfaat, seperti tanah dan kebun⁹. Tetapi kemudian para ulama berpendapat bahwa harta selain tanah dan perkebunan dapat diwakafkan asal manfaat dan tahan lama, seperti binatang ternak, alat-alat pertanian, kitab-kitab ilmu pengetahuan, bangunan dan sebagainya.

Sebagian besar ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan harus *mutaqawwim*, artinya barang yang dimiliki seseorang dan barang yang dimiliki itu boleh dimanfaatkan menurut hukum *Syari'at* (Islam) dalam keadaan apapun¹⁰.

Bagaimana suatu benda (wakaf) itu bisa dikategorikan memiliki nilai keabadian manfaat, karena urgensi dalam wakaf adalah kemanfaatan yang tahan lama. Paling tidak ada empat hal dimana benda wakaf (*shadaqah jariyah*) akan mendapatkan nilai pahala yang terus mengalir karena kemanfaatannya, diantaranya¹¹:

- a. Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada wakif itu sendiri.

Secara material, para wakif berhak (boleh) memanfaatkan benda wakaf tersebut sebagaimana juga berlaku bagi para penerima wakaf lainnya.

Secara immaterial, para wakif pasti akan mendapatkan pahala karena

⁹ Asymuni *et al*, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986, hlm. 214

¹⁰ Prihatini, *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf Teori dan Prakteknya Di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinarti, 2005, hlm. 112

¹¹ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: direktorat pengembangan zakat dan wakaf, 2005, hlm. 73

benda yang diserahkan kepada kebajikan umum bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat banyak.

- b. Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya, atau dapat dibahasakan sederhana dengan bahwa nilai ekstrinsik benda wakaf melebihi nilai intrinsiknya. Karena titik tekan wakaf itu sendiri sejatinya lebih mementingkan fungsi untuk orang lain (masyarakat) dari pada benda itu sendiri.
- c. Harta wakaf tidak menjadikan dan mengarahkan kepada bahaya (*madharat*) bagi orang lain atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) tidak disyaratkan bahwa benda yang diwakafkan harus kekal selamanya, tetapi lebih pada kepada fungsi benda yang diwakafkan¹². Dalam pasal 215 ayat (4) KHI, menyebutkan "benda wakaf adalah segala benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam"¹³.

B. Wakaf Hak Pelayanan

Dalam perkembangannya, sejak zaman Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad. Oleh karena itu, ketika suatu hukum Islam yang masuk dalam wilayah ijtihad, maka hal tersebut menjadi sangat

¹² Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan*, *op cit.*, hlm. 38

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995, cet 2, hlm. 165

fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan)¹⁴.

Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman, apalagi ajaran wakaf termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas.

Untuk lebih memfokuskan pada pembahasan yang penulis teliti, jadi peneliti akan lebih luas pembahasannya dalam harta benda wakaf berupa hak pelayanan.

Hak pelayanan merupakan sesuatu yang baru dalam dunia perwakafan, karena selama ini benda yang dapat diwakafkan berupa benda bergerak dan tidak bergerak.

Sebelum lebih jauh berbicara tentang hak pelayanan, peneliti akan menjelaskan tentang apa itu hak pelayanan.

Dalam Kamus Hukum, tidak ada yang secara tegas mendefinisikan hak pelayanan, untuk itu penulis akan mendefinisikan perkata. Hak adalah kepunyaan milik, kekuasaan yang baru untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.¹⁵

¹⁴ Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005, hlm. 62

¹⁵ Sudarsono, *kamus hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, hlm. 154

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya).¹⁶

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqiy dalam pengantar Fiqh Muamalah, hak adalah :

اختصاص يقرره الشرع سلطة او تكليفا

Artinya : "Sesuatu yang dengan ketentuan syara' menetapkan kekuasaan atau suatu beban hukum"¹⁷

Demikianlah pengertian mengenai hak, sedangkan secara umum pengertian pelayanan ada dua istilah yang saling terkait yaitu pelayanan dan melayani. Pengertian pelayanan adalah usaha melayani, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang di perlukan seseorang.¹⁸

Pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pada pelanggan.¹⁹ Jadi dapat di simpulkan bahwa pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain.²⁰

Dari pemaparaan pengertian hak dan pelayanan diatas, maka wakaf berupa hak pelayanan ialah wakaf yang menjadi kepunyaan milik atau kekuasaan untuk

¹⁶ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1994, hlm. 334

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 121

¹⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op cit*, hlm. 571.

¹⁹ Nurhasyim, [Http://www.damandiri.or.id/file/.hlm](http://www.damandiri.or.id/file/.hlm). 1

²⁰ [Http://www.Naiffunclub.Com](http://www.Naiffunclub.Com), 2006.

berbuat sesuatu guna menyediakan pelayanan baik berupa barang dan jasa bagi orang lain (masyarakat umum) yang membutuhkan.

Wakaf hak pelayanan hampir menyerupai wakaf manfaat. Karena, wakaf seperti ini yang diwakafkan sendiri bukan bendanya, melainkan hasil dari benda wakaf atau manfa'at dari benda tersebut. Contoh wakaf manfa'at ialah seperti A menyewa rumah, dengan demikian A mempunyai hak memanfaatkan rumah yang disewanya.²¹ Praktek Pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfa'at dari benda tersebut untuk kepentingan kebajikan umum.

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama' dikategorikan sebagai amal ibadah *Shadaqah jariyyah* yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia. Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhana sekalipun, bahwa kontinuitas pahala yang dimaksud itu karena terkait dengan

²¹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat pengembangan zakat dan wakaf, 2005, hlm. 34.

aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh pihak kebajikan (kepentingan masyarakat banyak).²²

Diantara bentuk wakaf baru adalah wakaf pelayanan tertentu untuk orang tertentu dengan sifat yang tertentu juga baik untuk selamanya ataupun jangka waktu tertentu. Bentuk wakaf pelayanan ini bisa dibagi menjadi :

- Wakaf pelayanan angkutan atau pengiriman mushaf Al-Qur'an dan buku-buku ilmiah secara gratis ke masjid atau perpustakaan. Pihak yang memberi pelayanan seperti ini misalnya pemilik jasa angkutan, seperti Perusahaan penerbangan, Perusahaan jawatan kereta api, pemilik jasa angkutan laut, atau Perusahaan angkutan darat, Perusahaan pos dan giro; baik dari pihak pemerintah atau swasta. Apabila hal tersebut dilakukan oleh Perusahaan swasta, maka amal kebajikannya disebut wakaf, dan apabila dilakukan oleh pemerintah maka amal kebaikan itu termasuk subsidi pemerintah.²³
- Pelayanan kesehatan gratis terhadap masyarakat miskin dan kurang mampu.
- Wakaf pelayanan telepon, misalnya seseorang membeli jasa telepon lokal dari Perusahaan telekomunikasi untuk sepuluh tahun kedepan atau selamanya, kemudian pelayanan telepon yang telah dibelinya diberikan kepada rumah sakit, atau rumah yatim piatu atau perpustakaan umum. Perusahaan telekomunikasi bisa menjual jasa pelayanan telepon untuk

²² Departemen Agama RI, *Paradigma baru.....*, *Op cit.* hlm 72.

²³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terjemahan Muhyidin Mas Rida dan Abdurrahman Kasdi, Jakarta: Khalifa, 2005, hlm. 195

sementara dan selamanya, selama jasa itu dibatasi, misalnya untuk sumbangan lokal saja.²⁴

- Pelayanan terhadap masyarakat yang terkena musibah gempa bumi dan banjir.

Wakaf yang menghasilkan barang dan jasa diharapkan dapat dikembangkan lebih produktif lagi.²⁵ Mengingat bangsa Indonesia saat ini sedang dalam keterpurukan ekonomi dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu wakaf hak pelayanan.

²⁴ *Ibid*, hlm 196.

²⁵ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategi Di Indonesia*, Jakarta: direktorat pengembangan zakat dan wakaf, 2005, hlm. 73

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF HAK
PELAYANAN

A. Hak Sebagai Harta Benda

Perwakafan pada awal Islam atau zaman Nabi Muhammad SAW hanya berkuat mengenai tanah sebagai harta benda yang sah diwakafkan. Dalam perkembangan zaman yang serba cepat ini perkembangan wakaf juga ikut berubah.

Di Indonesia perwakafan juga mengalami perkembangan yang signifikan terutama dalam harta benda wakaf, yakni pemberlakuan hak sebagai salah satu harta benda yang dapat diwakafkan. Yang jadi masalah, bagaimana sebuah hak dikatakan harta benda wakaf, karena salah satu syarat harta benda wakaf adalah berupa benda atau jelas bendanya.

Dari sini penulis akan memaparkan tentang pemberlakuan hak sebagai harta benda yang dapat diwakafkan.

Dalam bab sebelumnya atau bab III telah dibahas mengenai pengertian hak, yaitu kepunyaan milik, kekuasaan yang baru untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.

Hak dalam pengertian yang umum dibagi kepada dua bagian yaitu : *mali* dan *ghoiru mali*. Hak *mali* ialah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti

kepemilikan benda-benda atau hutang piutang.¹ Dan hak *Ghoiru mali* ialah seperti hak yang bukan berupa kepemilikan harta benda contohnya hak wali. Hak *ghoiru mali* dibagi tiga :

1. Hak *syakhshi*

Ialah suatu tuntutan yang ditetapkan syara' untuk seseorang terhadap orang lain. Hal ini ada kalanya dengan mengerjakan sesuatu perbuatan yang mempunyai nilai kemaslahatan *shahibul haqq*. Penjual umpamanya berhak meminta harga sedangkan pembeli berhak menerima barang. Hak-hak dalam contoh ini merupakan perbuatan.

2. Hak *'aini*

Ialah suatu kewenangan seseorang untuk mentasarufkan hartanya secara langsung, seperti halnya hak *milkiyah*. Dalam hak *milkiyah* ini tidaklah diperlukan ada orang kedua. Hak *'ainiah* ada dua macam :

Yang pertama ialah *ashli*, mempunyai wujud yang berdiri sendiri. Yang berwujud dengan adanya *shahibul haqq* dan benda dan benda tertentu, seperti hak *milkiyah*, hak *irtifaq*, dan sebagainya.

Yang kedua, *tab'i* ialah yang merupakan jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang menghutangkan uangnya atas yang terhutang, agar orang yang menghutangkan uang itu dapat menerima kembali.

¹ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamallah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 123.

3. Hak *adabi*

Hak *adabi* atau dalam istilah sekarang dikatakan hak *ibtikar* (hak cipta) yang dibenarkan oleh syara seperti hak cipta sesuatu benda, hak karangan, dan sebagainya.²

Dalam hal ini, hak pelayanan masuk pada hak '*aini* yang bersifat *haq al-milkiyah* ialah hak yang memberikan pada pemiliknya, hak wilayah. Boleh ia memiliki, menggunakan dan mengambil manfaatnya.³

Dilihat dari konsep harta menurut hukum Islam, harta adalah sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat diserahkan dan orang lain terhalang mempergunakannya.⁴

Sedangkan Muhammad Syalabi menyampaikan harta seperti dikutip Gufron A. Mas'adi, ialah sesuatu yang dapat dikuasai, dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan.⁵

Harta dalam pandangan fuqaha memiliki dua unsur⁶:

- a. *Ainiyah*, ialah harta itu merupakan benda, ada wujudnya dalam kenyataan, dan
- b. *Urf*. Adalah *harta* itu dipandang harta oleh manusia, baik semua manusia ataupun sebagian dari mereka; dapat diberi atau tidak diberi. Harta juga terkait

² *Ibid*, hlm. 126

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2002, hlm. 35.

⁴ Gufron Ajib Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2002, hlm.

11.

⁵ *Ibid*, hlm. 12.

⁶ Hendi Suhendi, *op cit*, hlm. 11.

dengan adat kebiasaan, situasi dan kondisi suatu masyarakat. Pada zaman ini adakalanya manfa'at suatu benda lebih banyak (besar) menghasilkan penambahan harta dibandingkan dengan wujud bendanya sendiri.⁷

Dari pemaparan mengenai hak, hak bukanlah sebuah harta, hak hanya sebagai perimbangan harta. Meski demikian, hak merupakan *milk al-manfaat* yaitu seseorang yang hanya memiliki manfa'atnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf dan lainnya.⁸

Oleh jumhur ulama dikatakan, bahwa harta tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfa'at dari suatu benda, karena yang dimaksud adalah manfa'at, bukan zatnya (bendanya).⁹

Dari pemaparan di atas, maka menurut penulis suatu hak tidak dapat dikatakan sebagai benda yang dapat diwakafkan. Dengan alasan bahwa meski hak di sini merupakan harta benda, namun hak hanya benda yang berupa non materi. Jadi tidak dapat dijadikan sebagai salah satu harta benda wakaf, karena harta benda wakaf haruslah mempunyai bentuk dan batasan-batasan yang jelas, serta memiliki nilai ekonomi.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pelayanan Sebagai Wakaf

Dalam bab III telah dijelaskan mengenai hak pelayanan, yaitu kekuasaan untuk berbuat sesuatu guna melayani atau menyediakan pelayanan baik berupa

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2003, hlm. 58.

⁸ Hendi Suhendi, *op cit*, hlm. 41.

⁹ M. Ali Hasan, *op cit*, hlm. 56.

barang dan jasa bagi orang lain (masyarakat umum) yang membutuhkan. Yang jadi permasalahan ialah bagaimana hak pelayanan dianggap sebagai salah satu bentuk wakaf

Wakaf merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, dan juga merupakan masalah kemasyarakatan. Dalil yang menjadi dasar disyari'atnya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Namun tidak ada dalam Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang menyinggung kata "*waqf*".¹⁰

Dengan sedikitnya dasar hukum baik itu dalam Al-Quran maupun dalam Hadits Nabi, untuk itu perlu penafsiran/ijtihad yang harus dilakukan, terhadap konsep wakaf yang telah ada. Karena permasalahan wakaf berubah dan berkembang dengan cepat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman, sebagaimana hukum itu terjadi perubahan, baik disebabkan perubahan waktu, tempat, keadaan dan adat istiadat.

Karakter dinamis hukum Islam ini diisyaratkan sendiri oleh Al-Quran. Oleh karenanya, Al-Quran tidak mungkin menjadi musuh bagi perubahan dan pemikiran evolusi. Prinsip-prinsip hukum yang tertuang dalam Al-Quran berdimensi luas serta tidak menjadi penghalang bagi berkembangnya pemikiran manusia termasuk dalam aktivitas legislatifnya.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hlm. 56.

Jelas, dalam permasalahan wakaf banyak terdapat ruang bagi umat Islam untuk melakukan ijtihad, seiring dengan perubahan waktu dan zaman, citra hukum yang selalu ingin mencari dan memberikan kepastian hukum, maka banyak sekali aspek keterlibatan hukum itu mempengaruhi masyarakat, sebaliknya bila terjadi perubahan dalam masyarakat maka hukum selalu berubah dan berkembang, sebagaimana terdapat dalam qaidah ushul :

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya : " Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat perubahan masa"¹¹. Berarti, penyempurnaan konsep hukum, selalu melibatkan dimensi ruang waktu yang melingkupi masyarakat.

Manusia dalam perkembangan dan pertumbuhannya yang dinamis secara terus menerus melahirkan peristiwa baru (*al-waqā'i*), maka dapat dipahami bahwa kebutuhan akan pemaknaan dalam hukum Islam, termasuk dalam wakaf adalah sesuatu yang dianjurkan.

Pada hakikatnya, perubahan/ pembangunan dalam bidang hukum adalah *ikhtiar* bersama mengadakan pembaharuan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku, kemudian diarahkan secara maksimal untuk pembentukan hukum baru yang lebih baik.

Ayat Al-Qur'an dan Sunnah mengenai wakaf yang sedikit itu mampu memberi pedoman para ahli fiqh Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai

¹¹ A. Muin *et al*, *Ushul Fiqh Qaidah-Qaidah Istinbath Dan Ijtihad*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986, hlm. 212

sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah *ijtihadi*, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman.¹²

Memang ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (*sunnah*), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak roda kesejahteraan masyarakat banyak.

Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah ijtihad, dengan sendirinya menjadi pendukung non majerial yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.

Demikian juga hak pelayanan sebagai wakaf, dimana dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada secara rinci menjelaskan ketentuan wakaf ini. Maka sebagai dasar hukum wakaf hak pelayanan memakai metode *ijtihadi* yaitu *qiyas*.

¹² Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, op cit.*, hlm. 59.

Qiyas menurut bahasa ialah mentakdirkan atau mengukurkan, atau menyamakan, atau memperbandingkan sesuatu dengan yang lain.¹³

Sedangkan Qiyas menurut ahli Ushul Fiqih adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam *illat* hukumnya.¹⁴ Maka, yang menyebabkan qiyas adalah persamaan antara *al-muqayyis* (kasus yang dianalogikan) dengan *al-muqayyis alaih* (kasus yang menjadi obyek analogi) dalam satu perkara. Perkara yang mempertemukan dua kasus tadi adalah penyebab disyariatkannya hukum, atau yang kemudian disebut *illat*.¹⁵

Mengacu kepada definisi diatas, maka yang dimaksud dengan qiyas disini adalah qiyas syar'i bukan qiyas aqli. Qiyas yang didalamnya terdapat ciri-ciri (*amarah*) dari syara' yang menjadi legalitasnya sebagai qiyas, yaitu adanya *illat syar'i* yang dijelaskan oleh nash.

1. Rukun qiyas

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa qiyas adalah dalil syara' yang terdiri dari empat pilar utama :

¹³ Abdul Karim Amrullah, *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, Cet. IV, 1984, hlm. 97.

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 66.

¹⁵ Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih; Membangun Paradigma Berfikir Tasri'*, Bogor: 2003, hlm. 96.

- a. *al-Ashl*: kasus yang menjadi sumber, sandaran atau pijakan qiyas (*al-muqayyas alaih*). Dalam hal ini, hukum asal yang menjadi pijakan qiyas haruslah hukum syara' dengan dalil dari al-Kitab, as-Sunnah dan Ijma' sahabat. Dalil yang menyatakan hukum asal tersebut bukan dalil yang juga menjelaskan derivatnya (*afrad*). Hukum asal juga menjelaskan *illat* secara spesifik, tidak kabur.
- b. *al-Far'u*: kasus yang akan dianalogikan atau disandarkan kepada *ashl* (*al-muqayyas*). Dalam hal ini, hukum *far'u* (derivat) tidak dinyatakan dengan jelas (*mu'aradh rajih*), yang menuntut ditolaknya sesuatu yang ditetapkan oleh *illat*. Dengan kata lain, ia tidak dinyatakan dalam kasus asal. *Illat* yang ada didalamnya sama-sama dimiliki *illat al-ASHl*. Hukum derivat juga tidak dinyatakan secara eksplisit (*manshush alaih*) dalam kasus asal. Hukum derivat tidak mendahului hukum asal.
- c. Hukum syara' pada *as-Ashl*: hukum yang ditetapkan bagi cabang dan sama dengan yang terdapat pada pokok.¹⁶
- d. *Illat*: sifat yang mengikat (sifat *mundhabithah*), yang menyatukan antara kasus asal yang dijadikan pijakan analogi (*al-muqayyas alaih*) dengan derivat (*al-muqayyas*). *Illat* harus bersifat *muta'addin* (mencakup banyak aspek), tidak terbatas.

¹⁶ A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, Cet. 3, 1962, hlm. 129.

Tinjauan hukum islam untuk wakaf hak pelayanan, dapat diqiyaskan dengan Sunnah nabi yaitu perintah Nabi kepada Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِْبْ مَالًا قَطُّ. هُوَ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَاتَ أَمْرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقْتُ بِهَا عُمَرُ؛ أَنْ هُوَ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا. وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ: فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرُّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِاجْتِنَاحِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه مسلم) ¹⁷

Artinya :”Dari Ibnu Umar ra. berkata: “Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW. Guna meminta intruksi sehubungan dengan tanah tersebut”. Ia berkata: "Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepada-ku dengannya?" Beliau bersabda: " Jika kamu menginginkannya, tahanlah asalnya, dan shadaqahkan hasilnya". Maka bershaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menshadaqkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri”.

Dalam hal ini menahan pokoknya, menyedekahkan (hasilnya) adalah *al-Ashl*, sementara hukum *al-Ashl* (hukum yang terdapat dalam hukum asal) yaitu wakaf tanah, menyedekahkan hasilnya untuk fakir miskin, sabilillah, budak

¹⁷ Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, *Shahih Muslim*, Jilid III, Beirut: Daar al-Ihya' al-Thirosul Araby, t.th, hlm. 494.

belian, Ibnu Sabil dan sebagainya adalah anjuran. Wakaf manfa'at adalah *illat*-nya, sementara *al-far'u* yaitu wakaf hak pelayanan.

Jadi menurut penulis bahwa suatu hak pelayanan tidak dapat dijadikan harta benda wakaf, dengan alasan bahwa wakaf yang berbentuk hak pelayanan tidak dapat diqiyaskan atau disamakan dengan wakaf tanah. Karena wakaf pertanahan terlihat jelas bentuk bendanya, sedangkan wakaf yang berbentuk hak pelayanan tidak terlihat jelas bendanya.

Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan juga diperintahkan untuk menyedekahkan hasil pengelolaan benda tersebut. Substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan benda wakaf, tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfa'at dari benda tersebut untuk kepentingan kebajikan umum.¹⁸

¹⁸ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hlm. 67.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas kiranya peneliti telah memaparkan secara rinci tentang berbagai hal yang terkait dengan harta benda wakaf yang bersifat hak yaitu wakaf yang berupa hak pelayanan. Dan juga peneliti telah memaparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap harta benda wakaf berupa hak pelayanan. Maka dapat penulis simpulkan tentang pembahasan skripsi sebagai berikut :

1. Harta benda wakaf berupa hak pelayanan ialah wakaf yang menjadi kepunyaan milik atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu guna menyediakan pelayanan baik berupa barang dan jasa bagi orang lain (masyarakat umum) yang membutuhkan.
2. Hak tidak dapat disebut sebagai benda yang dapat diwakafkan. Dengan alasan bahwa meski hak di sini merupakan harta benda, namun hak hanya benda yang berupa non materi. Jadi tidak dapat dijadikan sebagai salah satu harta benda wakaf, karena harta benda wakaf haruslah mempunyai bentuk dan batasan-batasan yang jelas, serta memiliki nilai ekonomi.
3. Ditinjau dari kaca mata hukum Islam, bahwa pada dasarnya suatu hak pelayanan tidak dapat dijadikan harta benda wakaf, dengan alasan bahwa wakaf yang berbentuk hak pelayanan tidak dapat diqiyaskan atau disamakan dengan wakaf tanah. Karena wakaf pertanahan terlihat jelas

bentuk bendanya, sedangkan wakaf yang berbentuk hak pelayanan tidak terlihat jelas bendanya.

B. Saran-Saran

Setelah peneliti mengkaji permasalahan wakaf dan lebih spesifiknya harta benda wakaf berupa hak pelayan, membuka cakrawala baru dalam memahami lembaga wakaf sebagai suatu ibadah (Hukum Islam), maka dengan ini penulis sampaikan beberapa saran:

1. Pemahaman tentang wakaf yang selama ini beredar di masyarakat perlu dikaji ulang, karena dengan melihat dalil yang menunjukkan tentang wakaf relatif sedikit, untuk itu perlu adanya pemahaman kembali tentang wakaf itu sendiri, baik menyangkut harta benda wakaf dan tujuan atau fungsi dari wakaf itu sendiri dengan melihat kondisi sosial masyarakat tersebut.
2. Tidak menutup kemungkinan dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, dan keadaan masyarakat, pemahaman tentang wakaf bisa berkembang lagi, baik itu dari segi harta benda wakaf tujuan, fungsi maupun unsur lainnya yang ada kaitannya dengan wakaf

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan taufiq, hidayah dan inayah serta ridlo-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran skripsi ini, akhirnya tidak banyak yang dapat penulis ucapkan pada

lembaran penutup ini. Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1994, cet ke-14.

Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.

A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, Cet. 3, 1962.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

Amrullah, Abdul Karim, *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, Cet. IV, 1984.

Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 1997.

Al-Hajj, Imam Abi Muslim Ibnu, *Shahih Muslim*, Jilid III, Beirut: Daar al-Ihya' al-Thirosul Araby, t.th.

Al-Din, Abi Bakr Ibn Muhammad Taqiy, *Kifayat Al- Akhyar*, Bandung : PT Alma'arif, t.th.

Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.

Ash Shiddieqiy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majied "An-Nur"*, Juz 1, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. II, 1965.

As-San'ani, *Subulus Salam*, Jilid III, Beirut: Daar al- Khotob al- Ilmiah, 1988.

Asymuni *et al*, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986

Asy-Shiddieqy, Muhamad Hasbi, *Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-5, 1978.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, Cet. Ke-6.

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, Semarang : PT. Tanjung Mas Inti, 1992.

_____, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

_____, *Fiqh Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, 2005.

_____, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2005.

_____, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategi Di Indonesia*, Jakarta: direktorat pengembangan zakat dan wakaf, 2005.

_____, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: direktorat pengembangan zakat dan wakaf, 2005.

_____, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1994.

Farida Prihatini, *et al*, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Depok: Papis Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Cet-1, 2005.

Gufron Ajib Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2002.

Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang RI No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Harvarindo, 2005.

Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih; Membangun Paradigma Berfikir Tasri'*, Bogor: 2003.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2002.

[Http://www.Naiffunclub.Com](http://www.Naiffunclub.Com), 2006.

IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1992.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, cet. ke-2, 1992.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2003.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Marsum, *Ibadah Sosial*, Jakarta: Dara, 1961

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : UI-Press, 1988.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *fiqh lima mazhab*, Terjemah, Jakarta : Lentera Basritama, 2000, cet ke-5.

Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: 1996.

Nurhasyim, [Http://www.damandiri.or.id/file/](http://www.damandiri.or.id/file/).

Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terjemahan Muhyidin Mas Rida dan Abdurrahman Kasdi, Jakarta: Khalifa, 2004.

Raihan Rasid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-10, 2003.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid XIV, Bandung: Al-Ma'arif, 1997, Cet. ke-9.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Beirut: Daar Al-Fikr, t.th.

Shihab. M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Juz 1, Jakarta: Lentera Hati, Cet. II, 2004.

Sudarsono, *kamus hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Suharsini Arikunto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.

Taufik Hammami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2003.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, cet. ke-1, 2005.

Winarno Surachmad, *Dasar dan tehnik Research; Penganta Metodolgi Ilmiah*, Bandung: CV. Tarsito, 1972.

Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting*, Terjemah, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.